

**IMPLEMENTASI PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN
ANAK KORBAN KEKERASAN DI KOTA MALANG
(Studi Pada Dinsos P3AP2KB Kota Malang)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana
Administrasi Publik**



Disusun Oleh:

ASRIANA SERLIN

NIM: 2018210127

**KOMPETENSI KEBIJAKAN PUBLIK
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADewi MALANG**

2022

RINGKASAN

Tindakan kekerasan merupakan tindakan yang menggunakan kekuatan dengan sengaja, atau tindakan dan bentuk kekuatan lainnya, ancaman atau perbuatan yang nyata terhadap seseorang yang dapat mengakibatkan cedera, kematian, kerugian psikologis, serta dapat menghambat tumbuh kembang anak. Adapun Peraturan Daerah Kota Malang No.12 tahun 2015 tentang Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan serta Kota Malang juga mendapat predikat sebagai Kota Layak Anak (KLA), namun demikian, keadaan yang ada dilapangan tidak sesuai dengan peraturan daerah Kota Malang. Kota Malang sendiri masih sering terjadi kasus tindak kekerasan pada perempuan dan juga pada anak. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi program perlindungan terhadap perempuan dan anak, dan juga untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat yang ada dalam implementasi program perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan di Kota Malang. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, fokus dari penelitian ini ialah program perlindungan pada perempuan dan anak korban kekerasan, *purposive sampling* adalah cara peneliti dalam menentukan informan. Hasil dan pembahasan menunjukkan bahwa implementasi program perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan menindaklanjuti PERDA Kota Malang yakni mengadakan program perlindungan terhadap perempuan dan perlindungan khusus anak yang dijalankan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Malang yakni dengan sudah diselenggarakannya kegiatan berupa sosialisasi pencegahan tindak kekerasan serta pendidikan dan pelatihan terhadap lembaga yang berkaitan dengan didukung dengan adanya sumber daya anggaran yang sepenuhnya dari anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Kota Malang, namun dalam hal ini, Dinsos P3AP2KB Kota Malang juga memiliki kendala dalam memberikan sosialisasi maupun pelatihan terkait tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yakni kurangnya sumber daya lebih khusus pada sumber daya manusia sebagai tenaga teknis yang akan memberikan sosialisasi.

Kata Kunci: Kebijakan, Perempuan dan Anak, Korban Kekerasan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Kekerasan pada perempuan dan anak merupakan kasus yang sering terjadi di tengah-tengah masyarakat khususnya Indonesia, kasus kekerasan yang sering terjadi di Indonesia menjadi salah satu masalah yang krusial serta membutuhkan upaya pembenahan oleh setiap pihak. Indonesia sendiri merupakan Negara hukum sehingga dapat menempatkan hak asasi manusia yang paling utama yang harus ditegakkan serta diberi perlindungan khusus oleh negara (Rosyaadah dan Rahayu, 2021)

Tindak kekerasan adalah suatu tindakan yang menggunakan kekuatan dengan cara sengaja atau tindakan yang bentuk kekuatan lainnya, baik dalam bentuk ancaman, atau perbuatan yang nyata, terhadap seseorang lainnya, yang dapat mengakibatkan cedera, kematian, kerugian psikologis, serta menghambat perkembangan atau pertumbuhan pada anak. Hal ini disebabkan oleh begitu banyak permasalahan yang terjadi pada kaum perempuan dan juga pada anak antara lain yaitu kekerasan secara fisik dan kekerasan psikis, diskriminasi dalam berbagai macam bentuk aspek kehidupan, kemiskinan, ketertinggalan terhadap berbagai bidang kehidupan sehari-hari, sehingga perempuan dapat digolongkan dengan kelompok anak-anak, kelompok minoritas, serta kelompok rentan kekerasan lainnya, (Gultom, 2018: 15).

Kekerasan terhadap perempuan sampai hari ini masih saja terus berlanjut, terutama kekerasan yang sering ada dalam rumah tangga, kebiasaan ini sudah menjadi tradisi para laki-laki dan sering menganggap perempuan sebagai makhluk lemah serta istri yang harus patuh dan taat atas kemauan suami menjadi salah satu senjata yang ampuh untuk terjadinya tindakan kekerasan. Ada banyak paham yang menjadi faktor kekerasan terus berlanjut, perempuan rentan dengan kekerasan yang seringkali diakibatkan oleh ketergantungan ekonomi sehingga membuat mereka tidak bisa melawan atas kekerasan yang menimpa diri mereka karena masih banyak perempuan dalam rumah tangga diluar sana masih bergantung pada suami sebagai pencari nafkah (Gultom, 2018:23).

Kekerasan terhadap perempuan saat ini bukan lagi masalah pribadi atau individu dari setiap perempuan itu sendiri tetapi kasus kekerasan terhadap perempuan saat ini sudah masuk ke ranah publik. Hal ini dikarenakan kekerasan perempuan merupakan salah satu kasus yang berhubungan erat dengan hak asasi manusia yang dimana perempuan itu sendiri memiliki hak sejak dari lahir, dalam hak asasi ini dapat meliputi hak sipil, hak politik, hak sosial, hak ekonomi, hak budaya dan juga hak berkembang serta hak untuk hidup, (Gultom, 2018: 24-25).

Kekerasan terhadap anak sering terjadi sehingga dapat merusak serta membahayakan dan menakutkan anak sehingga psikis seorang anak terganggu karena adanya faktor trauma (ketakutan terbesar) yang sering mengganggu tumbuh kembang anak itu sendiri. Kasus kekerasan terhadap anak merupakan tindakan kekerasan secara fisik, seksual, atau pengabaian serta penelantaran terhadap anak. Pelaku tindakan penganiayaan atau tindakan kekerasan terhadap anak merupakan

tindakan wali atau kelalaian orang tua serta tindakan pengasuh lainnya sehingga dapat membahayakan serta potensi lainnya, memberikan ancaman yang mengganggu pertumbuhan anak. Tindakan kekerasan yang terjadi pada anak seringkali terjadi di dalam rumah, lingkungan sekolah, di lingkungan tempat anak berinteraksi. Kekerasan itu sering terjadi pada anak rawan (anak yang memiliki resiko besar dalam hal perkembangannya) baik itu secara psikologis (mental), sosial dan juga fisik. Anak dalam kondisi seperti ini dipengaruhi juga oleh faktor internal dan juga oleh faktor eksternal yang diantaranya adalah anak yang berasal dari keluarga miskin, anak didaerah terpencil, anak yang cacat serta anak yang berasal dari keluarga yang berpisah (broken home). Bentuk-bentuk kekerasan yang sangat sering dialami oleh seorang anak dapat berupa tindakan-tindakan kekerasan, baik secara fisik, psikis maupun seksual, (Gultom, 2018: 1-2).

Adapun kekerasan terhadap perempuan dirumuskan pada Deklarasi *Human Right* PBB pasal 1 deklarasi penghapusan kekerasan terhadap perempuan 1993. Dalam pasal 2 deklarasi penghapusan kekerasan terhadap perempuan juga mencakup kekerasan seksual, kekerasan fisik dan kekerasan psikis, penganiayaan, perlakuan seksual terhadap anak-anak perempuan, pemerkosaan dalam perkawinan, dan praktek-praktek kekerasan lainnya yang mengganggu kesehatan, atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, intimidasi di dalam dunia kerja, perdagangan wanita, pemaksaan menjadi pelacur, dan kekerasan lainnya yang dilakukan oleh penguasa. Umumnya kekerasan yang terjadi pada perempuan sering kali terjadi akibat instabilitas di rumah dan di masyarakat luas. Hal ini dapat dilihat dari: *pertama* kemiskinan, kemiskinan merupakan salah satu

kondisi dimana akan mengakibatkan tindakan kekerasan, kondisi ini merupakan salah satu kondisi dimana perempuan dijadikan korban peluapan frustrasi serta agresif karena perempuan dianggap sasaran yang lemah. *Kedua* masyarakat yang penuh instabilitas sehingga budaya kekerasan itu akan sangat cepat berkembang. *Ketiga* di dalam masyarakat yang sedang bergolak konflik maka kekerasan merupakan salah satu senjata yang lazim digunakan sebagai senjata utama (Gultom 2018:25).

Ada banyak kebijakan tentang perlindungan terhadap perempuan dan anak yang telah dibuat oleh pemerintah Indonesia sendiri yang dituangkan dalam bentuk Undang-Undang maupun dalam bentuk peraturan daerah. Dalam hal kebijakan perlindungan perempuan dan anak sepenuhnya dibuat oleh pemerintah agar dapat memastikan adanya peningkatan atau perubahan terhadap perlindungan hak-hak perempuan dan anak kearah yang lebih baik dan dapat terpenuhi sesuai dengan yang semestinya. Dengan adanya berbagai kebijakan yang mengatur tentang perlindungan terhadap hak-hak perempuan serta perlindungan terhadap anak dengan harapan agar dapat meminimalisir terjadinya peningkatan tindakan kekerasan yang terjadi pada perempuan dan juga terhadap anak, akan tetapi kenyataan yang ada dilapangan tidak sesuai dengan harapan pemerintah (Gultom 2018: 75).

Kebijakan yang mengatur tentang perlindungan terhadap anak dan perempuan tidak terlepas dari adanya tindakan-tindakan yang sering terjadi pada perempuan dan anak. Adapun tindakan-tindakan tersebut diantaranya adalah; kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), trafficking, penelantaran bayi, pelecehan

seksual dan tindakan-tindakan pidana lainnya yang dapat merusak mental dan moral serta kesehatan dari pada perempuan dan anak itu sendiri (Gultom, 2018:11-12).

Oleh karena itu, kebijakan publik dapat mengandung tiga unsur diantaranya adalah tujuan, sasaran, serta cara dalam mencapai tujuan agar tepat pada sasaran. Dari ketiga bentuk faktor tersebut disatukan dalam bentuk implementasi dari kebijakan tersebut. Implementasi sendiri merupakan tahap yang sangat penting dalam berbagai bentuk rangkaian kebijakan, implementasi juga tidak dapat dipisahkan dari keseluruhan proses kebijakan sebagai bentuk satu kesatuan sistem (Gultom, 2018). Dalam hal ini ada pun Peraturan Daerah Kota Malang No.12 Tahun 2015 yang mengatur tentang Perlindungan Terhadap Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan dan juga predikat yang diraih oleh Kota Malang sendiri sebagai Kota Layak Anak (KLA). Namun demikian peraturan daerahnya tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi dilapangan saat ini (MalangTimes.com 2021) .

Kota Malang sendiri merupakan salah satu kota yang tidak terlepas dari kasus kekerasan dimana kasus kekerasan yang terjadi pada perempuan dan juga anak sangat marak terjadi bahkan terjadi peningkatan kasus dari tahun ketahun. Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak pada 5 tahun belakangan mulai dari tahun 2016-2021 masih saja terus berlangsung yaitu pada tahun 2016 terdapat 36 kasus kekerasan terjadi pada perempuan dan anak, di tahun 2017 terjadi peningkatan kasus yakni terdapat 71 kasus, pada tahun 2018 terus terjadi peningkatan hingga terdapat 74 kasus kekerasan, pada tahun 2019 terjadi penurunan jumlah kasus yakni 55 kasus, dan pada tahun 2020 terjadi peningkatan lagi hingga mencapai 60 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di kota malang

(MalangTimes.com 2021). Sedangkan pada tahun 2021 terbilang dari bulan januari hingga agustus mengalami penurunan jumlah kasus yakni terdapat 15 kasus kekerasan yang menimpa perempuan dan anak (TribunJatim.com 2021). Pada tanggal 18 november 2021 juga terdapat suatu kasus yakni kasus pencabulan dan kekerasan terhadap anak kelas 6 SD dari satu sekolah dasar yang ada di Kota Malang, anak yang berumur 13 tahun ini mengalami kekerasan secara seksual sekaligus kekerasan secara fisik (MalangTimes.com 2021).

Dari rumusan masalah yang ada diatas, maka peneliti sendiri memberikan batasan masalah dengan mengambil judul “**Implementasi Program Perlindungan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan**”.

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan suatu hal yang sangat penting pada saat menyusun karya ilmiah, peneliti diharapkan agar membuat rumusan masalah guna untuk memandu peneliti itu sendiri saat menggali informasi yang berhubungan dengan masalah atau kasus yang akan diteliti. Rumusan masalah ini juga dibuat dalam bentuk sebuah pertanyaan yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Program perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan?
2. Apa yang menjadi faktor pendukung dan juga penghambat dalam proses implementasi program perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari pada penelitian ini ialah suatu bentuk wujud hasil penelitian yang didapatkan peneliti dari hasil penelitiannya. Berikut adalah tujuan dari pada penelitian ini:

1. Untuk dapat mengetahui implementasi program perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan.
2. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi program perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan yang ada di kota Malang.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian juga diharapkan dapat memberikan berbagai manfaat antara lain yakni manfaat secara akademis dan juga manfaat secara praktis, antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis

Dapat menambah wawasan bagi penulis yakni dalam hal implementasi program perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan, adapun manfaat lainnya yakni dapat dijadikan sebagai salah satu bahan acuan dan atau referensi bagi penelitian berikutnya serta dapat memberikan manfaat ilmu pengetahuan khususnya implementasi program perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan.

2. Manfaat praktis

Dapat memberikan kontribusi serta pengaruh bagi proses implementasi kebijakan publik di kota malang.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, Tubagus. 2021. *Kakus Kekerasan Perempuan Dan Anak Flukatif, Dinsos P3AP2KB Kota Malang Ajak LSM Beri Sosialisasi*.
<https://www.malangtimes.com>. Diakses 17 Oktober 2021.
- Amalia, Mia. 2011. Kekerasan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Dan Sosiokultural. *Jurnal Wawasan Hukum*. Vol. 25 No. 02 September 2011.
- Dermawan, Ari. 2019. Peran Dinas P2KBP3 Kabupaten Asahan Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak. *Doktrina: Journal of Law*, 2 (1): ISSN 2620-7141 (Print)ISSN2620-715X (Online) DOI: 10.31289/doktrina.v2i1.2381.
- Gultom, Maidin. 2018. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: Refika Aditama.
- Kurniawan, Kukuh. 2021. *Januari-Agustus 2021 Polresta Malang Kota Tangani 15 Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak*. <https://jati-tribunnews-com>. Diakses 17 Oktober 2021.
- Moleong, Lex J. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya.
- Nugroho. 2007. *Public Police*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- Peraturan Daerah Kota Malang No.12 Tahun 2015 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

Ranny Rahmawati , Sukidin , Pudjo Suharso. 2018. Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdr) Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Jember. *Jurnal Pendidikan Ekonomi: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi, dan Ilmu Sosial* 162 ISSN 1907-9990 E-ISSN 2548-7175. Volume 12 Nomor 2 (2018) DOI: 10.19184/jpe.v12i2.8305.

Rosyaadah, Rifa, Rahayu. 2021. Perlindungan Hak Asasi Manusia Perempuan Terhadap Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Internasional. *Jurnal HAM*. Vol. 12, No. 2, Agustus 2021

Setyawan. 2017. *Pengantar Kebijakan Publik*. Malang: Inteligencia Media.

Setyani Nindi Nurfaahmi, Rifai Maulana, Marsingga Prilla. 2021. Implementasi Program Penanganan Korban Kekerasan Seksual Pada Anak Laki-Laki Di Kabupaten Karawang Tahun 2017-2019. *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, ISSN: 2461-1468/E-ISSN: 2548-1959. Vol. 7, No. 1, Maret 2021.

Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Undang-Undang Republik Indonesia No.39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
Undang-Undang Republik Indonesia No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Wahab, Solichin Abdul. 2015. *Analisis Kebijakan Publik*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.